GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/ 403 /KPTS/013/2017

TENTANG

PEMENANG TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa sesuai hasil penilaian Panitia Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/221/KPTS/013/2017 dan Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/222/KPTS/013/2017, perlu menetapkan Pemenang Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Nagara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

7. Peraturan

Scanned by CamScanner

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3, Seri A);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 130 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 130 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 133 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017;
11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/221/KPTS/013/2017 tentang Panitia Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Provinsi Jawa Timur Tahun 2017;
12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/222/KPTS/013/2017 tentang Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, sebagai berikut :

a. Dokter
   1) Teladan I : dr. RINI ENDRAWATI
      Puskesmas Bubakan, Kabupaten Pacitan
   2) Teladan II : dr. DYAH LAKSMISARI
      Puskesmas Sedati, Kabupaten Sidoarjo
   3) Teladan III : dr. RINDANG FARIHAH IDANA
      Puskesmas Mojo, Kabupaten Kediri

b. Dokter Gigi
   1) Teladan I : drg. ANDIEK MUARIFIN
      Puskesmas Trenggalek, Kabupaten Trenggalek
   2) Teladan II : drg. RETNO DEWI SULISTIORINI, MM
      Puskesmas Ngawi, Kabupaten Ngawi
   3) Teladan III : drg. DESI NUR ARIANA
      Puskesmas Binangun, Kabupaten Blitar

c. Perawat

Scanned by CamScanner

c. Perawat
   1) Teladan I : ANDY KURNIANTO, A.Md.Kep
      Puskesmas Wlingi, Kabupaten Blitar
   2) Teladan II : SUDIKDO, S.Kep, Ners
      Puskesmas Sudimoro, Kabupaten Pacitan
   3) Teladan III : TADI, S.Kep, Ners
      Puskesmas Deket, Kabupaten Lamongan

d. Bidan
   1) Teladan I : SITI SAMISATUN MAULINA, A.Md.Keb
      Puskesmas Tempeh, Kabupaten Lumajang
   2) Teladan II : CICIK TIMORYANTI, A.Md.Keb
      Puskesmas Ledokombo, Kabupaten Jember
   3) Teladan III : DEVINA LENI SUNARTI, Amd.Keb
      Puskesmas Banyuputih, Kabupaten Situbondo

e. Kesehatan Masyarakat
   1) Teladan I : FEBRYAN, SKM
      Puskesmas Bubakan, Kabupaten Pacitan
   2) Teladan II : MUHAMAD AGUNG HARYONO PUTRA, SKM
      Puskesmas Randuagung, Kabupaten Lumajang
   3) Teladan III : H. ABDUL CHOLIK , SKM, M.Kes
      Puskesmas Jrengik, Kabupaten Sampang

f. Kesehatan Lingkungan
   1) Teladan I : SHERLY NOVALIA RAHMAWATI, A.Md.KL
      Puskesmas Nganjuk, Kabupaten Nganjuk
   2) Teladan II : DWI NUR AZIZAH, Amd.KL
      Puskesmas Gucialit, Kabupaten Lumajang
   3) Teladan III : USWATUN INDRAWATI
      Puskesmas Genting, Kabupaten Sidoarjo

g. Nutrisionis
   1) Teladan I : SISWANTO, Amd.Gz
      Puskesmas Kalitengah, Kabupaten Lamongan
   2) Teladan II : AHMAD SHOLAKHUDIN
      Puskesmas Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo
   3) Teladan III : YULIANTO SUBEKTI, Amd.Gz
      Puskesmas Ngasem, Kabupaten Bojonegoro

<u>h. Ahli</u>

Scanned by CamScanner

h. Ahli Teknik Laboratorium Medik
   1) Teladan I : LIYA RUSMANIA, Amd.AK
      Puskesmas Putat Jaya, Kota Surabaya
   2) Teladan II : RENI YUSTIANA, Amd.AK
      Puskesmas Plaosan, Kabupaten Magetan
   3) Teladan III : EKA FALILAWATI, S.ST
      Puskesmas Pujon, Kabupaten Malang

i. Kefarmasian
   1) Teladan I : ERNA ISWAHYUNI, S.Si, Apt
      Puskesmas Mrican, Kota Kediri
   2) Teladan II : SITI MUNAWAROH, A.Md.Farm
      Puskesmas Bugul Kidul, Kota Pasuruan
   3) Teladan III : ENDAH DWI SUSANTI, S.Si, Apt
      Puskesmas Blooto, Kota Mojokerto.

KEDUA : a. Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan Hadiah berupa Thropy, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan dari Gubernur Jawa Timur, masing-masing sebesar :
   1) Teladan I : Rp 5.000.000.000,- (lima juta rupiah);
   2) Teladan II : Rp 4.000.000.000,- (empat juta rupiah);
   3) Teladan III : Rp 3.000.000.000,- (tiga juta rupiah).

b. Kepada Teladan I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan 1 (satu) stel baju batik dan akan diikutsertakan pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2017 di Istana Negara Jakarta.

KETIGA : Membebankan biaya hadiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Program (46) Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan, Kegiatan (003) Penempatan, Pengembangan dan Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Tempat Pelayanan (Puskesmas, Rumah Sakit dan Jaringannya), Kode Rekening 5.2.2.14.03, 5.2.2.23.01 dan 5.2.2.23.02.

Scanned by CamScanner

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Juli 2017

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kesehatan di Jakarta.
3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
4. Sdr. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
6. Sdr. Pemenang dimaksud.

Scanned by CamScanner